



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 650/Kep. 402-BAPPEDA/2013

TENTANG

TIM PELAKSANA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
BANDUNG KOTA CERDAS (*SMART CITY*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik bertujuan terwujudnya sistem pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka untuk mewujudkannya perlu adanya inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi seluas-luasnya;
 - b. bahwa untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung akan melaksanakan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*), di mana untuk persiapan dan pelaksanaannya perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Persiapan dan Pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Persiapan dan Pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. mengarahkan persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
2. memantau persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
3. mengendalikan seluruh proses yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
4. melaksanakan koordinasi dalam persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) dengan Satuan Kerja Perangkat Kerja terkait;
5. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 650/Kep.402-BAPPEDA/2013
TANGGAL : 29 April 2013

TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN BANDUNG KOTA CERDAS (*SMART CITY*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
1. Koordinator *Grand Design Smart City* : Kepala Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
2. Koordinator *Smart Transportation* : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Santi Prianti, S.SiT. (Pelaksana pada Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung).
3. Koordinator *Smart ...*

3. Koordinator *Smart Health* : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Donny Hermanto, S.Kom. (Pengelola Data dan Informasi pada Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung).
3. Koordinator *Smart Education* : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik pada Bidang Pendidikan Dasar Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
4. Koordinator *Smart Surveillance* : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Rio Rusmansyah, S.STP. (Pelaksana pada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
5. Koordinator *Smart Energy (Smart lighting)* : Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

6. Koordinator ...

6. Koordinator *Smart Home* : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
 Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
7. Koordinator *Smart Payment* : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
 Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
8. Koordinator *Legal Aspect* : Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
9. Koordinator Sosialisasi dan Informasi : Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19620429 198509 1 001

URAIAN TUGAS

TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN BANDUNG KOTA CERDAS (*SMART CITY*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Pengarah:
Mengarahkan Tim dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2. Penanggungjawab:
Bertanggungjawab atas persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
3. Ketua:
 - a. melakukan koordinasi dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan dengan koordinator pada Tim Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. melaksanakan kegiatan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
4. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam persiapan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. membantu Ketua dalam pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
5. Sekretaris:
 - a. membantu Ketua dalam mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. membantu Ketua ...

- b. membantu Ketua dalam mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
6. Koordinator *Grand Design Smart City*:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk proses penyusunan *grand design smart city*;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan *grand design smart city* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 7. Koordinator *Smart Transportation*:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk proses penyusunan *smart transportation*;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan *smart transportation* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 8. Koordinator *Smart Health*:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk proses penyusunan *Smart Health*;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan *Smart Health* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 9. Koordinator *Smart Education*:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk proses penyusunan *Smart Education*;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan *Smart Education* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 10. Koordinator *Smart Surveillance*:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk proses penyusunan *Smart Surveillance*;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan *Smart Surveillance* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 11. Koordinator *Smart Energy* ...

11. Koordinator *Smart Energy (smart lighting)*:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk proses penyusunan *Smart Energy (smart lighting)*;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan *Smart Energy (smart lighting)* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

12. Koordinator *Smart Home*:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk proses penyusunan *Smart Home*;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan *Smart Home* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

13. Koordinator *Smart Payment*:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk proses penyusunan *smart payment*;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam proses penyusunan *smart payment* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

14. Koordinator *Legal Aspect*:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk proses penyusunan *Legal Aspect*;
 - b. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum *Smart City*.

- ...
15. Koordinator Sosialisasi dan Informasi:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan sosialisasi dan informasi Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan sosialisasi dan informasi tentang Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung melalui media cetak maupun elektronik.

16. Anggota: ...

16. Anggota:

- a. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Koordinator masing-masing; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator masing-masing.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001